



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN

2023

JALAN PEMUDA NO.294 KODE POS 57424 KLATEN



KABUPATEN KLATEN
NAMA UNIT KERJA

NO SOP	63 TAHUN 2023
TANGGAL PENGESAHAN	27 Juni 2023
TANGGAL REVISI	
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten  Drs. Amin Mustofa, M.Si. NIP.196611151997101001
NAMA SOP	SOP Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi CSIRT Kabupaten Klaten

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

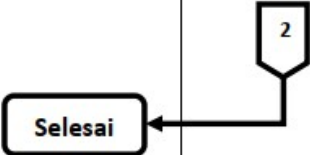
KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Komputer
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
3. Memiliki kemampuan dalam Bidang Insfrastruktur TIK, Aplikasi Informatika dan Data Elektronik, atau Persandian dan Keamanan Informasi

Informasi Publik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189); 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan informasi 10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Permintaan Layanan Egov Dinas Komunikasi informatika Kabupaten Klaten	• TIM CSIRT • TOOL Penanganan Insiden Komputer/printer/scanner; • Jaringan internet;
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
• Bila Petugas tidak menyelesaikan sesuai dengan SLA yang disepakati	• Disimpan sebagai data insiden keamanan informasi

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Helpdesk Diskominfo	Tim Pengelola Data	Tim Analisis	Tim Koordinasi	Tim Penanganan / CSIRT Eksternal	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima laporan insiden, melakukan validasi, registrasi, dan meneruskan laporan ke CSIRT Kabupaten Klaten						Incident Report Form	15 menit	Isian Incident Report Form
2.	Menerima laporan insiden dan meneruskan laporan ke Tim Analisis						Isian Incident Report Form	15 menit	Input data ke aplikasi pelaporan insiden
3.	Melakukan incident triage, investigasi / analisis insiden, dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Tim Koordinasi						Data Insiden	20 menit	Rekomendasi Tim Analisis
4.	Berkoordinasi dengan Tim Penanganan internal CSIRT Kabupaten Klaten atau CSIRT / pihak eksternal lainnya, apabila diperlukan, sesuai rekomendasi Tim Analisis						Rekomendasi Tim Analisis	15 menit	Terjalannya kontak dengan Tim Penanganan Insiden atau pihak eksternal yang diperlukan (Data Insiden)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Helpdesk Diskominfo	Tim Pengelola Data	Tim Analisis	Tim Koordinasi	Tim Penanganan / CSIRT Eksternal	Kelengkapan	Waktu	Output
5.	Penanganan insiden dan/atau pemberian rekomendasi oleh Tim Penanganan internal CSIRT Kabupaten Klaten atau CSIRT/pihak eksternal lain				1	1	Data Insiden	1 hari	Laporan penanganan insiden dan/atau rekomendasi
6.	Menerima, mengkompilasi, dan meneruskan rekomendasi dan/atau laporan penanganan insiden						Laporan penanganan insiden dan/atau rekomendasi	15 menit	Laporan dan/atau Rekomendasi CSIRT Kabupaten Klaten
7.	Menerima dan meneruskan Laporan dan/atau Rekomendasi CSIRT Kabupaten Klaten ke Helpdesk						Laporan dan/atau Rekomendasi Kabupaten Klaten- CSIRT	15 menit	Laporan dan/atau Rekomendasi CSIRT Kab. Klaten (tercatat di Helpdesk)
8.	Menerima dan meneruskan Laporan dan/atau Rekomendasi CSIRT Kabupaten Klaten ke pemohon / owner aplikasi						Laporan dan/atau Rekomendasi Kab. Klaten- CSIRT (tercatat di Helpdesk)	5 hari	Laporan lanjutan atau Permintaan Laporan ditutup
9.	Mendokumentasikan insiden dan menutup status insiden						Permintaan Laporan ditutup	15 menit	Dokumentasi insiden

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Helpdesk Diskominfo	Tim Pengelola Data	Tim Analisis	Tim Koordinasi	Tim Penanganan / CSIRT Eksternal	Kelengkapan	Waktu	Output
10.	Menutup status laporan						Dokumentasi insiden (Status Laporan ditutup di RTIR)	15 menit	Status laporan ditutup di Helpdesk

Keterangan:

